



LAPORAN KINERJA (LKJ) 2021



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN
2022**

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun	4
Tabel 2. 1 Visi, Misi dan Tujuan Kota Madiun (RPJMD)	8
Tabel 2. 2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	9
Tabel 2. 3 Perbandingan IKLH Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur	10
Tabel 2. 4 Tujuan Rencana Strategik	10
Tabel 2. 5 Sasaran, Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup	10
Tabel 2. 6 Target Tahunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup	11
Tabel 2. 7 Perjanjian Kinerja 2021 Dinas Lingkungan Hidup	11
Tabel 3. 1 Tabel Capaian Kinerja	14
Tabel 3. 2 Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2021	15
Tabel 3. 3 Target dan Realisasi IKLH Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur	15
Tabel 3. 4 Sasaran RENSTRA, RKT, PK, IKA dan IKU Tahun 2020-2024 ..	18
Tabel 3. 5 Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2021	24

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Realisasi Tujuan Tahun 2018-2021..... 15

Grafik 3. 2 Target dan Realisasi Prosentase Penanganan Sampah..... 22

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2021 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun ini merupakan perwujudan Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

LKj dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya di bidang Lingkungan Hidup. Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Madiun sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Lingkungan Hidup.

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran/pendapat maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup ini, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun khususnya dan Kota Madiun pada umumnya di tahun berikutnya.

Madiun, 31 Desember 2021
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN

Ir. AGUS SISWANTA
Pembina Utama Muda
NIP. 19651119 199303 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap instansi Pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Negara, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah wajib memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan Hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKJIP**) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau prosentase

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang

berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

L K j I P Berkenaan dengan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban, maka dilakukan penyusunan LKjIP yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum

1. Permen PAN Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;
3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Walikota Madiun Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

1.3 Tujuan Penyusunan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKjIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas sebagai perwujudan pertanggungjawaban kerja untuk menilai keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategik dan mendukung visi , misi yang tertuang dalam RPJMD .

Maksud dari laporan Kinerja adalah:

Maksud penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2021 adalah sebagai dokumen akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas atas penggunaan anggaran.

Tujuan Pelaporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Tolak ukur sebagai pertanggungjawaban atas anggaran dan capaian kinerja yang dilakukan.
4. Memberikan informasi peningkatan akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup.
5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun berikutnya.
6. Salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan pimpinan.

1.4. Gambaran Umum

1.4.1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

1.4.1.1 Kedudukan

Dinas Lingkungan Hidup oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1.4.1.2 Susunan Organisasi

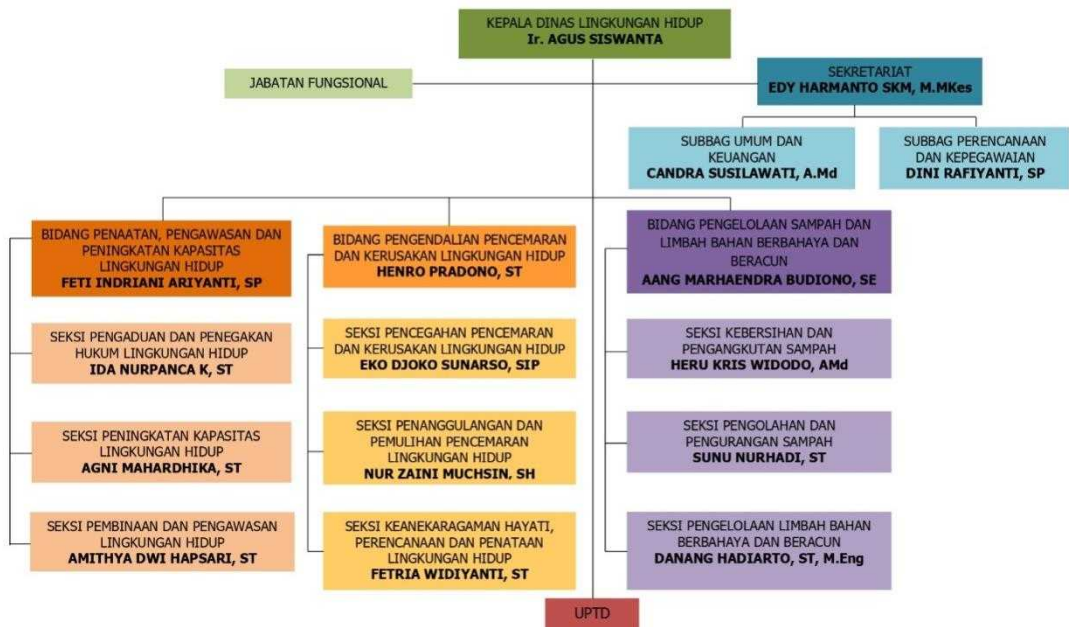
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun terdiri atas 4 (empat) unsur, di antaranya yaitu:

1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu : Sekretariat
3. Unsur Pelaksana :
 - a. Bidang Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - b. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun)

4. Kelompok Jabatan Fungsional : -

Adapun bagan Struktur Organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup dapat di lihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun



1.4.1.3 Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Walikota Madiun Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan program/kegiatan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:

Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang urusan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang urusan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

1.4.1.4 Kondisi Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun

Penyusunan Laporan Kinerja (LKJip) ini sangat penting sekali dalam sebuah organisasi dalam rangka mengetahui sejauhmana hasil kerja yang dicapai sebuah organisasi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup yang tertuang pula dalam sasaran RPJMD Kota Madiun.

Isu Strategis.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun menyusun Rencana strategis (RENSTRA) dengan menurut RPJMD menangani urusan lingkungan hidup. Adapun Dinas

Lingkungan Hidup sebagai instansi pemerintah yang mengurus masalah lingkungan hidup melakukan tugas utama memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memastikan kondisi lingkungan hidup yang layak dan terjaga, memanfaatkan lingkungan hidup secara produktif, efisien dan optimal dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan serta dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup senantiasa dihadapkan pada permasalahan yang sangat dinamis. Dinamika ini terkait dengan adanya pengaruh tindakan manusia serta adanya gangguan alam.

Isu strategis terkait dengan lingkungan hidup (dalam RPJMD) yang perlu mendapatkan perhatian dengan permasalahan – permasalahan sbb:

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang kurang memadai.
2. Prosentase jumlah dokumen/regulasi terkait lingkungan hidup yang dimiliki oleh DLH masih kurang.
3. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup.
4. Kurangnya pembinaan kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup.
5. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dan belum terintegrasi secara elektronik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN

2.1 Rencana Strategis

Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Lingkungan Hidup dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh masing-masing SKPD sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala SKPD dengan Kepala Daerah**.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan dengan erat dengan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup. Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup merupakan suatu dokumen perencanaan yang berhulu pada pendekatan tugas pokok dan fungsi organisasi, mengacu pada kebijakan daerah serta dibuat berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat. Antara perjanjian kinerja berkaitan erat dengan Rencana strategis (RENSTRA) yang mana perjanjian Kinerja mengacu pada penjabaran Rencana strategis (RENSTRA) yang berlaku pada tahun tersebut.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Visi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008, merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dari visi dirumuskan pedoman dan arah yang jelas kemana suatu daerah akan dibawa dan dikembangkan. Sedangkan untuk melaksanakan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, perlu ditetapkannya sasaran yang akan dicapai dalam kurun

waktu lima tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran RENSTRA dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sbb:

Tabel 2.1
Visi, Misi dan Tujuan Kota Madiun (RPJMD)

Visi : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA					
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN (2)	INDIKATOR SASARAN	KET
1	Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan fungsi lingkungan hidup	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	NILAI SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
			MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
			MENINGKATNYA PENGELOLAAN SAMPAH	PROSENTASE PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Tabel 2.2
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN
URAIAN	INDIKATOR		
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Hasil Implementasi SAKIP Perangkat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2. Indeks Kualitas Air (IKA)
			3. Indeks Kualitas Udara (IKU)
		Meningkatnya Pengelolaan Sampah	4. Prosentase penngelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Sumber: Perjanjian Kinerja 2021

Dari visi, misi RPJMD Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan sasaran 3 (tiga) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, dan Meningkatnya Pengelolaan Sampah yang tertuang dalam RPJMD berkaitan erat dengan tujuan dan sasaran dalam Renstra. RENSTRA (Renacana Strategis) dan RPJMD mempunyai target IKLH yang sama setiap tahunnya. Sasaran yang tertuang dalam RPJMD dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam RENSTRA masuk dalam indikator tujuan. Selain hal tersebut juga berkaitan dengan DLH Provinsi dengan target sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perbandingan IKLH Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur

URAIAN	IKLH					
	KOTA MADIUN			PROVINSI		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
TARGET	68,51	65,04	57,69	67-68,5	66,74	57,69
REALISASI	63,87	65,42	58,99	65,09	-	68,49

Sumber: Januari 2022 (pada tahun 2020 ada perubahan rumus/perhitungan baru)

2.2 Rencana Kinerja

2.2.1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Tabel 2.4
Tujuan Rencana Strategis

TUJUAN STRATEGIK		IKLH				
		TARGET				
URAIAN	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,04	57,69	57,77	57,85	57,93

Sumber: Dokumen KLHS 2022

Tabel 2.5
Sasaran, Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup

NO	SASARAN STRATEGIS	
	URAIAN	INDIKATOR
1	2	3
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Hasil Implementasi SAKIP Perangkat Daerah
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2. Indeks Kualitas Air (IKA) 3. Indeks Kualitas Udara (IKU)
3	Meningkatnya pengelolaan sampah	4. Prosentase penngelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Sumber: Perjanjian Kinerja 2021

Adapun target RENSTRA dari Dinas Lingkungan Hidup dimulai pada tahun 2020-2024 adalah:

Tabel 2.6
Target Tahunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup

NO	SASARAN		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	(1) 2020	(2) 2021	(3) 2022	(4) 2023	(5) 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Hasil Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,05	80,10	80,15	80,20	80,25
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2. Indeks Kualitas Air (IKA)	77,36	51,29	51,30	51,31	51,32
		3. Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,76	82,73	82,90	83,09	83,26
3	Meningkatnya pengelolaan sampah	4. Prosentase penngelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	97%	98%	98,5%	99%	99%

Sumber: RENSTRA Perubahan 2021

2.2.2. Program

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja 2021 Dinas Lingkungan Hidup

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Hasil Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,05
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2. Indeks Kualitas Air (IKA)	51,29
		3. Indeks Kualitas Udara (IKU)	82,73
3	Meningkatnya pengelolaan sampah	4. Prosentase penngelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	98%

Sumber: Perjanjian Kinerja 2021

No.	Program	Target
-----	---------	--------

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	13.895.013.290
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	397.958.000
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.242.680.365
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	125.500.000
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	336.516.400
6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	654.550.000
7	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	85.000.000
8	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	257.127.000
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8.576.232.000
JUMLAH		25.570.577.055

Sumber: Perjanjian Kinerja 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN

TAHUN 2021

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dengan demikian Kinerja (performance) adalah jabatan mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan sebagai prestasi atau tingkat keberhasilan individu/kelompok. Individu bisa diketahui bila individu/kelompok mempunyai criteria keberhasilan yang berupa tujuan/target tertentu yang hendak dicapai sebagai tolak ukurnya.

Pengukur kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Hittakeur (dalam BPKP, 2000) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Jadi pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan Metode Pengukuran Kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Dalam

menentukan persentase pencapaian kinerja tersebut, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$\text{a. Rumus :} \text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$\text{b. Rumus :} \text{capaian} = \frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) hanya menampilkan 3 indikator kegiatan yaitu Masukan (Input), Keluaran (Output) dan Hasil (Outcome).

Tabel 3. 1
Tabel Nilai Capaian Kinerja

NILAI CAPAIAN:			
$\geq$	100	=	Baik sekali
85	$\leq x <$	100	= Baik
60	$\leq x <$	85	= Cukup
<60		=	Kurang

Dan untuk Perjanjian kinerja (PK) sebagaimana yang tertuang di tabel 2.7 dengan pengukuran kinerja sebagaimana tabel 3.3 dimana capaian kinerja sasaran diharap lebih baik daripada capaian kinerja keuangannya.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2021

No	SASARAN		2020		2021			
	URAIAN	INDIKATOR	Realaisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	77,48	-	80,05	80,20	100,19%	Baik Sekali
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	78,30	101,2%	51,29	52,61	102,57%	Baik Sekali
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,94	102,5%	82.73	83,78	101,27%	Baik Sekali
3	Meningkatnya pengelolaan sampah	3. Prosentase penngelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	97,01%	100,01%	98%	98,04%	100,04%	Baik Sekali

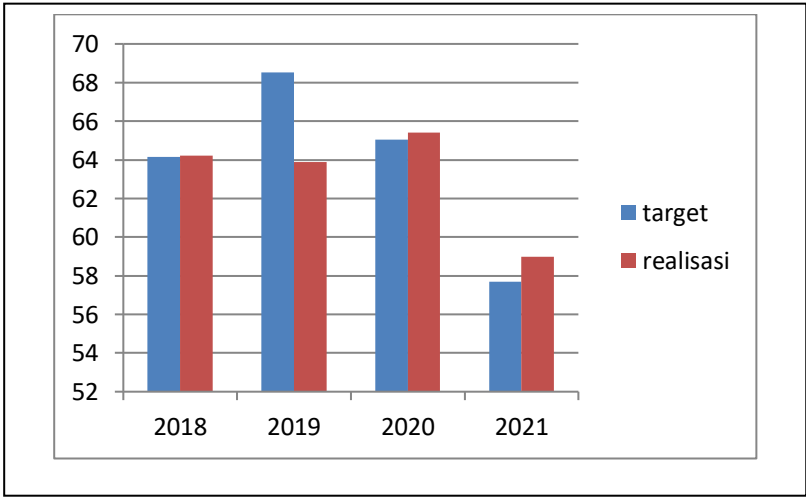
Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2021

Tabel 3. 2
Target dan Realisasi IKLH Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur

URAIAN	IKLH						
	KOTA MADIUN				PROVINSI		
	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
TARGET	64,16	68,51	65,04	57.69	67-68,5	66,74	57,69
REALISASI	64,22	63,87	65,42	58,99	65,09	-	68,49

Sumber: Dokumen KLHS 2020

Grafik 3. 1
Realisasi Tujuan Tahun 2018-2021



Sumber: Dokumen Laporan Capaian Kinerja 2018-2021

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Adapun sasaran dengan indikatornya dan realisasi kinerja baik antara target dan realisasi 2021 maupun dengan RENSTRA 2020-2024 dapat diuraikan sebagaimana berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Nilai Hasil Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Pelaksanaan Evaluasi dan Analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tertuang dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai 100, yang selanjutnya diberikan “Kategori Peringkat” untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Implementasi
1	AA	90-100	Sangat Memuaskan
2	A	80-90	Memuaskan
3	BB	70-80	Sangat Baik
4	B	60-70	Baik
5	CC	50-60	Cukup
6	C	30-50	Kurang
7	D	0-30	Sangat Kurang

Sumber: Kementerian PAN-RB 2017

Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memperoleh nilai sebesar **80,20** dengan kategori **A (memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akuntabilitas penilaian terhadap seluruh komponen SAKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dengan rincian sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	
			2020	2021
1	Perencanaan Kinerja	30%	27,43	27,43
2	Pengukuran Kinerja	25%	20,31	20,63
3	Pelapora Kinerja	15%	12,23	12,68
4	Evaluasi Internal	10%	3,23	6,23
5	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	20%	14,29	13,25
Jumlah		100%	77,48	80,20

2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Target indikator Indeks Kualitas Air (IKA) adalah 51,29 dengan realisasi sebesar 52.61 dan capaian kinerja 102,57%. Realisasi melebihi target pada tahun 2021. Realisasi pada tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi 2020 maka realisasi tahun 2021 lebih baik dibanding tahun lalu. Hal ini karena tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan RENSTRA 2019-2024 dimasa pandemi banyak aktivitas kegiatan/usaha yang turun sehingga dapat mempengaruhi kualitas air.

INDEKS KUAITAS AIR

Kabupaten/Kota	JUMLAH TITIK				NILAI INDEKS PER MUTU				IKA
	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	
Kota Madiun Provinsi Jawa Timur	2	19	0	0	6.67	45.24	0.00	0.00	51.90

Perhitungan Indeks Kualitas Air di dapat dari hasil input uji laboratorium dari beberapa titik uji sample yang di ambil. Sample tersebut di ambil di beberapa sungai, limbah cair perusahaan, dan sumber air bersih. Dari data tersebut di input ke dalam aplikasi yang sudah di sediakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Perhitungan Indeks kualitas Air tidak lagi perlu menghitung manual dengan rumus, karena hasil akan otomatis keluar secara system.

➤ Analisa keberhasilan dan kegagalan

Pada tahun 2021 realisasi indikator Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 52,61 dari target sebesar 51,29 dengan capaian kinerja 102,57%. Artinya dengan realisasi sebesar 52,61 berarti ada kenaikan Lebih baik

Dari data hasil uji laboratorium air sungai selama setahun menunjukkan bahwa beberapa parameter yang diukur dari yang tercemar sedang naik lebih baik menjadi tercemar ringan dibanding tahun lalu. Pada Tahun 2021 hampir setahun melewati masa pandemi covid 19 yang banyak mengurangi kegiatan/aktifitas diluar rumah begitu pula kegiatan usaha juga menurun sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi lingkungan yang membaik.

Tabel 3. 5
Sasaran IKA dan IKU Tahun 2020-2024

No	SASARAN		REALISASI			
	URAIAN	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	76,89	76,70	78,30	52,61
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,50	84,38	87,94	83,78

Sumber: RENSTRA Perubahan 2021

INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) target RENSTRA ada di angka 82,73 dengan realisasi 2021 adalah 83,78 dengan capaian 101,26% (memenuhi target tahunan bahkan melebihi target).

Kabupaten/Kota	Perhitungan Indeks					IKU
	Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Bakumutu		Rataan Indeks	
	NO ₂ (µg/m ³)	SO ₂ (µg/m ³)	NO ₂ (µg/m ³)	SO ₂ (µg/m ³)		
Kota Madiun Provinsi Jawa Timur	10.80	10.28	0.27	0.51	0.39	83.78

Perhitungan Indeks Kualitas Udara di dapat dari hasil input uji laboratorium dari beberapa titik uji sample yang di ambil. Sample tersebut di ambil di beberapa lokasi, jalan raya dengan tingkat kepadatan kendaraan yang tinggi, lokasi perumahan, lokasi taman kota, lokasi pasar, dan lokasi daerah industri. Dari data tersebut di input ke dalam aplikasi yang sudah di sediakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Perhitungan Indeks Kualitas Udara tidak lagi perlu menghitung manual dengan rumus, karena hasil akan otomatis keluar secara system seperti yang terlihat dari gambar di atas.

➤ Analisa keberhasilan dan kegagalan

Pada tahun 2021 realisasi Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 83,78 dari target sebesar 82.73, Realisasi melebihi target RENSTRA tetapi target akhir RENSTRA belum tercapai .

Untuk sasaran dengan indikator Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) didukung 6 (enam) program yaitu, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

Kenaikan kualitas udara kota Madiun tahun 2021 dibanding tahun 2020 ini dipicu karena selama tahun 2021 dimasa pandemi banyak aktifitas/ kegiatan usaha yang secara tidak langsung berkurang sehingga aktifitas yang mempengaruhi kualitas udara akibat kegiatan industri/usaha semakin baik dan kendaraan – kendaraan masa pandemi banyak yang berkurang beraktifitas karena pembatasan – pembatasan aktifitas juga mempengaruhi kualitas udara. Dengan demikian berimbas pada menurunnya konsentrasi zat pencemar yang ada di udara terutama untuk parameter NOx dan Sox.

PROSENTASE PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Tahun 2021 target indikatornya adalah 98% dengan realisasi 98,04% dan capaian kinerja 100,04% sebagaimana yang tertuang dalam tabel 3.5 perihal pengukuran kinerja sasaran. Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tanggarealisasinya mengalami kenaikan dibandingkan target, bila dibanding tahun lalu juga melebihi target.

Dapat dirumuskan bahwa Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga:

Penanganan Sampah :

$$\begin{aligned} \text{penanganan sampah} \\ = \frac{\text{volume sampah yang ditangani dinas}}{\text{potensi timbulan sampah}} \times 100\% \end{aligned}$$

Pengurangan Sampah :

$$\text{pengurangan sampah} = \frac{\text{volume sampah yang ditangani masyarakat}}{\text{potensi timbulan sampah}} \times 100\%$$

$$= \text{PENANGANAN SAMPAH} + \text{PENGURANGAN SAMPAH}$$

ATAU :

$$= \frac{\text{volume sampah yang ditangani}}{\text{potensi timbulan sampah}} \times 100\%$$

➤ Analisa keberhasilan dan kegagalan

Bila dibandingkan target tahun 2021 dengan realisasinya, realisasi 2021 adalah 98,04% sedangkan targetnya 98% dengan capaian 100,04% sehingga realisasi telah melebihi target.

Keberhasilan ini karena kerjasama yang baik dengan semua pihak. Gerakan pengelolaan sampah diluar TPA semakin baik melalui bank-bank sampah, aktifitas satgas kebersihan dan rumah tangga , masih banyak lagi aktifitas lainnya.

Agar capaian kinerja lebih baik pada tahun mendatang maka Dinas harus lebih memperhatikan lagi monitoring dan evaluasi yang lebih intensif sehingga hasil lebih baik lagi serta meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait antara lain salah satunya bank sampah, satgas kebersihan dan pengepul.

Dari semua sasaran dengan indikator kinerja yang ditetapkan tentunya ada target yang harus dicapai. Untuk meraih semuanya itu maka setiap program dan kegiatan mempunyai Rencana aksi. Adapun sasaran dengan indikator prosentase penanganan sampah dicapai dengan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan indikator prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan target 74% dan realisasi 73,98 % dan capaiannya 100,02% . Adapun rencana aksinya Rehabilitasi bangunan TPS, Pembangunan TPS3R penambahan tenaga projasih (program jalan bersih)/tenaga kebersihan, pengadaan gerobak sampah, rehabilitasi rumah pengolah sampah , dll

Bila dibandingkan dengan tahun lalu dengan target meningkat dari tahun lalu dan realisasinya meningkat, tahun 2020 di perjanjian kinerja 97% dengan realisasi 97,01% dan capaiannya 100,01%

sedangkan tahun 2021 targetnya ada 98% dengan realisasi 98,04% dan capaiannya 100,04% .

3.3. Realisasi Anggaran

Sumber pembiayaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) . Pada Tahun 2021 keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sebagaimana berikut:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan di Tahun 2021 dengan anggaran Rp. 151.000.000 dan realisasi Rp. 173.343.000 atau 114,80%.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah dengan pagu anggaran Rp. **25,570,577,055** dan realisasi Rp. **23,806,462,359** dengan prosentase 93,10%. Program ke Sasaran RENSTRA sebagaimana berikut:

Tabel 3. 6
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2021 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatny a Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.895.013.290	13,171,027,165	94.79%	
2	Meningkatny a Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	336.516.400	304,394,050	90.45%	
		Program Peningkatann Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	654.550.000	435,368,134	66.51%	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	85.000.000	74,337,750	87.46%	
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	397.958.000	355,779,231	89.40%	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.242.680.365	1,216,110,674	97.86%	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	125.500.000	112,905,100	89.96%	
3	Meningkatny a	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan	257.127.000	231,801,116	90.15%	

	pengelolaan sampah	Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)				
		Program Pengelolaan Sampah	8.576.232.000	7,904,739,139.30	92.17%	
JUMLAH			25,570,577,055	23,806,462,359	93,10%	

Total anggaran belanja daerah adalah Rp.25,570,577,055 dengan realisasi Rp. 23,806,462,359 atau dengan capaian sebesar 93,10% dari total anggaran. Anggaran tidak dapat terserap 100% dikarenakan ada beberapa factor yang mempengaruhi di antaranya:

1. Terdapat beberapa pegawai yang pensiun dan mutasi sehingga anggaran untuk tambahan penghasilan tidak dapat terserap penuh;
2. Banyak pedagang kaki lima maupun Toko yang tutup karena adanya covid-19 sehingga ada pengurangan pesanan karcis PKL maupun DPD II 20;
3. Pembelian BBM sangat dipengaruhi oleh kenaikan ataupun penurunan harga;
4. Penilaian verlop proklamasi oleh Kementrian yang sedianya dilaksanakan dengan mendatangi lokasi dialihkan secara virtual karena pandemi covid-19;
5. Penyerapan BBM untuk excavator menyesuaikan jam operasional sehingga tidak dapat terserap 100%.
6. Penyerapan SPPD yang kurang karena adanya pembatasan berpergian selama pandemic COVID-19.
7. Kegiatan Kelurahan Berseri di tiadakan karena pandemi covid-19.

BAB IV PENUTUP

Dari uraian sebagaimana tersebut dalam BAB III dapat disimpulkan, bahwa pada tahun 2021 secara umum sasaran yang ada telah memenuhi target. Capaian kinerja dari semua sasaran lebih efisien, nilai capaian target berada di atas 100% sehingga melebihi capaian tahun kemarin.

Problematika lingkungan hidup senantiasa berkembang dan kompleks sehingga menjadi tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun untuk berupaya meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dan ada peninjauan kembali baik perencanaan jangka menengah maupun rencana kerja tahunan.

Problematika yang di hadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya adalah sebagai berikut :

1. TPA Winongo diperkirakan akan segera penuh;
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
3. Peningkatan kualitas dan akses untuk data dan informasi yang terkait SDA dan lingkungan hidup.
4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang lingkungan hidup

Dengan problematika tersebut maka solusi yang dapat diambil dimasa yang akan datang di antaranya sebagai berikut :

1. Melakukan kajian terhadap TPA.
2. Salah satu langkahnya meningkatkan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berkenaan dengan lingkungan baik air, tanah dan udara dengan target ditahun mendatang, program penataan, pengawasan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup ;

3. Meningkatkan kualitas dan akses data sehingga masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi

Dengan adanya solusi harapannya kinerja tahun berikutnya bisa meningkat lebih baik dan lebih inovatif.

Madiun, Desember 2021

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN**



Ir. AGUS SISWANTA
Pembina Utama Muda
NIP. 19651119 199303 1 004



LAMPIRAN

- A. Matrik RENSTRA**
- B. Perjanjian Kinerja**
- C. Ringkasan Pengukuran Kinerja**
- D. Lampiran Lainnya, Penghargaan Dll**